

**KAJIAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN PENELANTARAN  
ANAK OLEH ORANG TUA DI MEDAN (Studi di  
Lembaga Bantuan Hukum Medan)**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**SYAHLIZA VIRANTI  
17.840.0116**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2021**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)24/12/21

**KAJIAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN PENELANTARAN  
ANAK OLEH ORANG TUA DI MEDAN (Studi di  
Lembaga Bantuan Hukum Medan)**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana di Fakultas Hukum  
Universitas Medan Area

Oleh:

**SYAHLIZA VIRANTI  
17.840.0116**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)24/12/21

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Judul Skripsi : Kajian Hukum Terhadap Tindakan Penelantaran Anak Oleh Orang Tua di Medan (Studi di Lembaga Bantuan Hukum Medan).

Nama : SYAHLIZA VIRANTI


Npm : 17.840.0116

Fakultas : Hukum

Disetujui Oleh

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

  
Ridho Mubarak, SH, MH

  
Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH

Diketahui

Dekan Fakultas Hukum

  
Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MEDAN**

**2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)24/12/21

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar serjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat didalam skripsi ini.

Medan, 18 September-2021



Syahliza Viranti  
17.840.0116

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Syahliza Viranti

NPM : 17.840.0116

Program Studi : Hukum Kepidanaan

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi


Demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area hak bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: "Kajian Hukum Terhadap Tindakan Penelantaran Anak Oleh Orang Tua di Medan (Studi di Lembaga Bantuan Hukum Medan)".

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada Tanggal : 18 September 2021

Yang Menyatakan,



(Syahliza Viranti)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 24/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)24/12/21

**ABSTRAK**  
**KAJIAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN PENELANTARAN ANAK**  
**OLEH ORANG TUA DI MEDAN (Studi di**  
**Lembaga Bantuan Hukum Medan)**  
**Oleh:**  
**SYAHLIZA VIRANTI**  
**NPM:1784000116**  
**BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**

Penelantaran anak merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga, hal ini akibat dari orang tua yang tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap anak untuk memberikan jaminan perlindungan bagi anak-anak mereka. Penelantaran anak adalah praktik melepaskan tanggung jawab dan klaim atas keturunan dengan cara ilegal, hal ini antara lain disebabkan oleh faktor-faktor seperti faktor ekonomi dan sosial, serta penyakit mental. Seorang anak yang ditinggalkan atau dibuang oleh orang tuanya disebut dengan anak buangan. Penelantaran anak termasuk penyiksaan secara pasif, yaitu segala keadaan perhatian yang tidak memadai, baik fisik, emosi, maupun sosial. Anak adalah generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, perlakuan yang memperhatikan perkembangan dan peranan anak sebagai generasi penerus bangsa merupakan suatu hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana akibat hukum terhadap orang tua yang melakukan penelantaran anak dan bagaimana penanggulangan tindakan penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tua. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum pidana terhadap penelantaran anak dan untuk mengetahui penanggulangan tindakan penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tua.

Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana dan penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi di Lembaga Bantuan Hukum Medan dengan mengambil yang berhubungan dengan judul skripsi yaitu kajian hukum terhadap tindakan penelantaran anak oleh orang tua. Hasil dari penelitian ini adalah akibat hukum terhadap orang tua yang melakukan penelantaran anak dikenakan Pasal 77B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). penanggulangan tindakan penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tua dilakukan dengan upaya preventif dan upaya represif.

**Kata Kunci: Kajian Hukum, Penelantaran anak, Orang Tua**

**ABSTRACT**  
**LEGAL STUDY ON ACTS OF ABANDONMENT OF CHILD BY PARENTS**  
**IN MEDAN (Study at**  
**the Medan Legal Aid Institute)**  
**By:**  
**SYAHLIZA VIRANTI**  
**NPM:1784000116**  
**FIELD OF CRIMINAL LAW**

*Child neglect is a form of domestic violence, this is the result of parents who do not carry out their obligations and responsibilities to children to provide guaranteed protection for their children. Child neglect is the practice of illegally relinquishing responsibilities and claims to offspring, this is partly due to factors such as economic and social factors, as well as mental illness. A child who is abandoned or abandoned by his parents is called an outcast child. Child neglect includes passive torture, namely any state of inadequate attention, whether physical, emotional, or social. Children are the next generation of the nation. Therefore, treatment that pays attention to the development and role of children as the nation's next generation is something that the government must pay attention to.*

*The formulation of the problem in this study is how the legal consequences for parents who neglect children and how to overcome child neglect actions carried out by parents . The purpose of this study was to determine the criminal law setting against child neglect and to determine the prevention of child neglect by parents.*

*The research method used is library research (Library Research). This method is by conducting research on various sources of written reading from scholars, namely theoretical books on law, legal magazines, legal journals as well as lecture materials and regulations on criminal acts and field research (Field Research). doing spaciousness in this case the author directly conducted a study at the Medan Legal Aid Institute by taking those related to the title of the thesis, namely a legal study of the neglect of children by parents. The result of this study is that the legal consequences for parents who neglect their children are subject to Article 77B of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection with a maximum imprisonment of 5 (five) years and/or a maximum fine of Rp. 100,000,000.00 (one hundred million rupiah). Overcoming acts of neglect of children carried out by parents are carried out with preventive and repressive efforts.*

**Keywords: Legal Studies, Child neglect, Parents**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan Rahmat, hidayah karunia-Nya berupa kesehatan dan ilmu pengetahuan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul **“KAJIAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN PENELANTARAN ANAK OLEH ORANG TUA DI MEDAN (Studi di Lembaga Bantuan Hukum Medan)”**.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari kedua orang tua penulis. Yang selalu ada disaat suka dan duka Maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis yaitu Ayahanda Drs, Ardi Syahputra Lubis yang selalu memberi semangat untuk berani menghadapi masalah apapun itu dan selalu mengajarkan apa artinya kesabaran dan Ibunda Juli Indriani yang telah memberikan pandangan Kepada penulis betapa penting Nya ilmu dalam kehidupan juga selalu mendengarkan apapun masalah dan rintangan yg selama ini saya hadapi. Orang tua terbaik bagi saya di dunia yang paling berjasa semoga kasih sayang mereka tetap menyertai penulis.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, petunjuk, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas Kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus selaku, Dosen Pembimbing II Penulis.
3. Bapak Zaini Munawir SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Ridho Mubarak, SH. MH, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus selaku Dosen Pembimbing I Penulis.
5. Ibu Arie Kartika SH., MH, selaku Ketua Jurusan Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
6. Bapak Aldi Subhan Lubis, SH, M.Kn selaku Dosen Pembimbing Akademik.
7. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH, MH, selaku Sekretaris Penulis, Seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
8. Untuk Kakak Penulis Arhamadianiputri dan adik penulis Salsabila Trivanka yang selalu mendukung penulis dalam proses di perkuliahan juga penyelesaian skripsi ini.

9. Sahabat sahabat saya, M Anggi Nst, Rahmat Ilham, Fakhrol Maulidin, Dermawan Hakim, Dwi Zufriзал, Bayu Armadha, Abdul Hafiz Rangkuti, Chandra Prayuda.
  10. Terima kasih kepada Abangda M. Yusril Mahendra Butar-Butar. SH, yang selalu senantiasa membantu penulis dalam proses di perkuliahan juga penyelesaian skripsi ini.
  11. Terima kasih kepada Kakak Sepupu penulis Nurhalimah,S.Pd.I, M.Hum
  12. Seluruh rekan-rekan mahasiswa angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Medan Area mari kita harumkan nama almemater kita.
  13. Lembaga Bantuan Hukum Medan beserta jajarannya yang telah memberikan tempat bagi penulis untuk memperoleh dan menggali data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
  14. Seluruh pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
- Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat lindungan Allah SWT dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Agama, Bangsa dan Negara, wabillahaufiq wal hidayah wassalammua'laikum Wr.Wb.

Medan, 18 September 2021  
Penulis

**SYAHLIZA VIRANTI**  
**NPM: 17.840.0116**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Hipotesis .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	13
1. Pengertian Tindak Pidana .....	13
2. Unsur Unsur Tindak Pidana .....	16
3. Jenis-Jenis Pidana .....	17
B. Tinjauan Umum Tentang Penelantaran Anak .....	20
1. Pengertian Anak .....	20
2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak .....	21
3. Penelantaran Anak Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak .....	24
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
A. Waktu dan Tempat Penelitian .....	32
1. Waktu Penelitian .....	32
2. Tempat Penelitian .....	33
B. Metodologi Penelitian .....	33
1. Jenis Penelitian .....	33
2. Sifat Penelitian .....	33
3. Sumber Data .....	34
4. Teknik Pengumpulan Data .....	35
5. Analisis Data .....	36

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>37</b>
A. Hasil Penelitian .....	37
1. Anak Sebagai Korban Penelantaran Anak Oleh Orang Tua	37
2. Faktor Penyebab Terjadinya Tindakan Penelantaran Anak Oleh Orang Tua .....	40
B. Pembahasan .....	42
1. Akibat Hukum Tindakan Penelantaran Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua di Medan .....	42
2. Upaya Penanggulangan Terhadap Penelantaran Anak yang Dilakukan Oleh Orang Tua di Medan.....	51
a. Upaya Prefentiv .....	52
b. Upaya Represif .....	55
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>59</b>
A. Simpulan .....	59
B. Saran.....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>62</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>66</b>

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945, dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara anak adalah masa depan bangsa juga generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi juga penelantaran.

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus masa depan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara tidak terkecuali Indonesia. Isu utama peningkatan kualitas hidup manusia suatu negara adalah bagaimana negara tersebut mampu melakukan perlindungan anak yaitu, mampu memahami nilai-nilai, hak-hak anak, mampu menerapkan dalam norma hukum positif agar mengikat, mampu menyediakan kebutuhan dasar, dan mampu melakukan manajemen agar perlindungan anak di suatu negara tercapai.<sup>1</sup>

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan kewajiban bagi kita semua mengingat anak sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki peranan strategis dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Oleh karena itu, anak harus mendapatkan

---

<sup>1</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 2014), hal 1.

pembinaan dan perlindungan sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.<sup>2</sup>

Dalam hal lain menyebutkan anak-anak sering di jadikan obyek *eksploitasi* oleh orangtuanya.<sup>3</sup> Misalnya saja menyuruh anaknya bekerja dari pada melanjutkan pendidikan. Memang secara kodratnya kewajiban anak yaitu membantu orangtua, tetapi jika orangtua itu masih bisa bekerja lalu kenapa anak yang dijadikan sebagai obyek *eksploitasi*?. Bahkan sering ditemui dijalanan anak balita yang dibawa oleh orangtuanya untuk mengemis. Perlindungan anak merupakan suatu kegiatan yang pada saat ini seolah-olah terlupakan oleh banyak pihak, baik orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah daerah sampai dengan pemerintah pusat.

Hingga saat ini masih ada sekitar 4,1 juta anak terlantar di Indonesia. Diantaranya 5.900 anak yang menjadi korban perdagangan manusia, 3.600 anak bermasalah dengan hukum, 1,2 juta balita terlantar dan 34.000 anak jalanan. Seiring dengan banyaknya penelantaran anak, perlindungan terhadap anak sangat diperlukan agar hak-haknya tidak dirugikan oleh siapapun, tak terkecuali oleh kedua orang tuanya. Orang tua yang sejatinya bertanggung jawab untuk memberikan kasih sayang, perhatian dan pengasuhan, justru tega menelantarkan anaknya.<sup>4</sup>

Penelantaran terhadap anak dapat dilakukan melalui berbagai cara, yaitu salah satunya dengan cara membuang bayi yang masih hidup untuk ditemukan

---

<sup>2</sup> Dheny Wahyudi. "Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice." Jurnal Ilmu Hukum, Februari 2015. hal. 145.

<sup>3</sup> Laurensius Arliman S, "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan", Jurnal Advokasi, Volume. 4, Nomor 2, 2013 hal. 35.

<sup>4</sup> Edward Febriyanti Kusuma, Mensos: Ada 4,1 Juta Anak Terlantar di Indonesia, <http://jateng.antaranews.com/detail/mensos-jumlah-anak-terlantar-di-indonesia-mencapai-41-juta.html>, pada tanggal 18 Maret 2021, Pukul 19.35 WIB.

oleh orang lain. Menurut Jenis Kelamin dan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara ada sekitar 6,276 anak yang teralantar.

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda maupun berdasarkan *asas konkordasi* istilah tersebut juga berlaku pada WvS Hindia Belanda (KUHP). Tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan istilah itu, namun hingga saat ini belum ada keseragaman pendapat tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*.<sup>5</sup>

Tindak kejahatan atau perilaku jahat dapat disebabkan karena berbagai macam alasan, mulai dari persoalan ekonomi, sosial, politik dan lain sebagainya, misalnya seseorang dianggap jahat disebabkan yang bersangkutan tidak menaati aturan tertentu atau karena tindakan atau perbuatannya tidak menyenangkan golongan atau sekelompok masyarakat tertentu. Kita dapat menyaksikan dari berbagai media masa yang ada, mulai dari media cetak, media elektronik, hingga media audio visual mengenai fenomena perilaku jahat yang terdapat dalam masyarakat kita, tetapi perilaku tersebut tidak tampak seperti suatu kejahatan

Apabila ditinjau dari sudut pandang sosiologi hukum, maka perilaku seseorang dalam suatu organisasi menunjukkan suatu realita yang oleh *Dionysius Spinellis* dengan sebutan “*top hat crimes*” (kejahatan-kejahatan topi tinggi), yang memiliki 2 (dua) karakteristik, yaitu, pertama, “*penalization of politics*” (penghukuman pidana oleh kekuatan politis) dan kedua. “*the politicizing of the criminal Proceedings*” (politisasi terhadap proses terjadinya suatu tindak

---

<sup>5</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 67.

kejahatan).<sup>6</sup> Perhatian terhadap anak sudah lama ada sejalan dengan peradaban manusia itu sendiri yang dari hari ke hari semakin berkembang, anak adalah putra kehidupan, masa depan bangsa dan negara. Oleh karena itu, anak memerlukan pembinaan, bimbingan khusus supaya dapat berkembang fisik, mental dan spritualnya secara maksimal.

Indonesia merupakan salah satu negara yang meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak-Hak Anak, melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tanggal 25 Agustus 1990. Dengan diratifikasinya konvensi tersebut, seharusnya secara hukum negara berkewajiban melindungi dan memenuhi hak-hak anak, baik sosial, politik, budaya dan ekonomi.<sup>7</sup>

Dalam perundang undangan, perhatian terhadap anak sudah dirumuskan sejak tahun 1925, ditandai dengan lahirnya Peraturan Kolonial Nomor Stb 647 Tahun 1925 tentang Ordonansi Tanggal 17 Desember 1925 tentang Pembalasan Kerja Anak dan Kerja Malam bagi Wanita *Junto Ordonansi* 1949 Nomor 9 yang mengatur pembatasan Kerja Anak dan Wanita. Kemudian tahun 1926 lahir Peraturan Kolonial Nomor STB 87 Tahun 1926. Tentang Ordonansi tahun 1926 Peraturan Kerja Anak-Anak dan Orang Muda di atas Kapal. Selanjutnya pada tanggal 8 Maret 1942 lahirlah Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP) yang disahkan mulai berlaku pada tanggal 26 Februari. Beberapa pasal seperti Pasal 45, 46, dan 47 yang tertuang pada KUHP telah menegaskan bahwa memberikan perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Sebaliknya, pasal-pasal 285, 287, 290, 292, 293, 294, 295, 297, dan lain-

---

<sup>6</sup> Rizkan Zulyadi dan Muhammad Yusrizal adi saputra, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Manusia* (Medan: Pustaka Prima, 2020), hal.1

<sup>7</sup> Hardius Usman dan Nachorowi Djalal Nachrowi, *Pekerja Anak di Indonesia: Kondisi, Determinan dan Eksploitasi*, (Jakarta: Grasindo, 2004), hal. 1

memberikan perlindungan terhadap anak di bawah umur, dengan memperberat hukuman atau mengualifikasi sebagai tindak pidana perbuatan-perbuatan tertentu terhadap anak. Padahal sebenarnya tindakan itu bukan tindak pidana bila dilakukan terhadap orang dewasa. Dilanjutkan tahun 1948 lahir Undang-Undang Pokok Perburuhan, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1948 tentang Undang-Undang Kerja yang Melarang Anak Melakukan Pekerjaan. Pada tanggal 23 Juli 1979 lahir pula Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dengan Peraturan Pelaksanaan PP No. 2/1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak (29 Februari 1988). Secara internasional pada tanggal 20 November 1989 lahirnya *Konvensi Bangsa-Bangsa (PBB)* tentang Hak-Hak Anak. Indonesia telah meratifikasi konvens tersebut dengan Keputusan Presiden No. 36/1990. Konvensi itu memuat kewajiban negara-negara yang meratifikasinya untuk menjamin terlaksananya hak-hak anak.

Menurut Keppres RI No. 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN ESKA) adalah penggunaan anak untuk tujuan seksual dengan imbalan tunal dalam bentuk lain, antara lain pembeli jasa seks, perantara atau agen, dan pihak lain yang memperoleh keuntungan di perdagangan seksualitas anak tersebut. Sebagai subjek hukum, anak mempunyai status, hak dan kewajiban untuk mengetahui status anak atau kedudukan anak dalam hukum perlu peninjauan tentang pengertian anak dalam karakteristik umum.

Penelantaran anak adalah praktik melepaskan tanggung jawab dan klaim atas keturunan dengan cara ilegal, hal ini antara lain disebabkan oleh faktor-faktor seperti faktor ekonomi dan sosial, serta penyakit mental. Seorang anak yang ditinggalkan atau dibuang oleh orang tuanya disebut dengan anak buangan.

Penelantaran anak termasuk penyiksaan secara pasif, yaitu segala keadaan perhatian yang tidak memadai, baik fisik, emosi, maupun sosial. Penelantaran anak adalah dimana orang dewasa yang bertanggung jawab gagal untuk menyediakan kebutuhan memadai untuk berbagai keperluan, termasuk fisik (kegagalan untuk menyediakan pakaian, makanan yang cukup, atau kebersihan), emosional (kegagalan untuk memberikan pengasuhan atau kasih sayang), pendidikan (kegagalan untuk mendaftarkan anak di sekolah) atau medis (kegagalan untuk mengobati anak atau membawa anak ke dokter). Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta, dalam Konvensi Hak Anak terdapat 4 (empat) prinsip umum yang menjadi dasar dan acuan bagi para pihak khususnya negara saat melakukan kewajibannya memenuhi, menghormati dan melindungi hak-hak anak, prinsip-prinsip tersebut antara lain:

1. Prinsip non-diskriminasi, prinsip ini mewajibkan negara agar semua anak yang berkonflik dengan hukum mendapatkan perlakuan yang sama;
2. Prinsip kepentingan terbaik anak, prinsip kepentingan terbaik secara sistematis dengan mempertimbangkan hak-hak anak dan kepentingan anak akan dipengaruhi oleh keputusan dan tindakan badan-badan tersebut;
3. Prinsip asas keberlangsungan hidup dan perkembangannya;
4. Prinsip penghargaan terhadap anak.

Arti Penting dari peran anak dalam kehidupan berbangsa diakui dalam konsideren menimbangan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun

2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan: bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.<sup>8</sup>

Dalam mendefinisikan usia anak-anak, para ahli mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Menurut pendapat Harlock, dari perspektif ilmu psikologi, usia anak-anak dibagi dalam dua kategori, yaitu kategori awal masa anak-anak dan kategori akhir masa anak-anak. Awal masa anak-anak dimulai dari usia 2 hingga 6 tahun, sedangkan akhir masa anak-anak dimulai sejak usia 6 hingga 12 tahun, fase setelah 12 tahun adalah fase remaja, kemudian dewasa<sup>9</sup> Selanjutnya disebutkan, bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Konsideran Undang-Undang Perlindungan Anak juga menyebutkan bahwa berbagai perundang-undangan yang telah ada hanya mengatur hal-hal tertentu mengenai anak dan secara khusus belum mengatur keseluruhan aspek

---

<sup>8</sup> Laurensius Arliman S, *Perlindungan Anak. Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Wacana Kebiri dan Bahaya LGBT Bagi Regenerasi Bangsa*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hal. 27.

<sup>9</sup> L. Prasetya. *Dasar-Dasar Pendamping Iman Anak*, (Yogyakarta: Kanisius, 2008 ), hal. 16.

yang berkaitan dengan perlindungan anak. Berdasarkan pertimbangan inilah maka perlu ditetapkan undang-undang tentang perlindungan anak.<sup>10</sup>

Munculnya era reformasi sesungguhnya memberikan tanda-tanda pengembangan pembangunan hukum sebagaimana telah dicantumkan dalam konstitusi hasil pemilu 2004 lalu. Namun ,saat ini tidak mudah untuk memaparkan kondisi hukum di indonesia tanpa adanya keprihatinan yang mendalam mendengar ratapan masyarakat yang terluka oleh hukum dan kemarahan masyarakat pada mereka yang memanfaatkan hukum untuk mencapai tujuan mereka tanpa menggunakan hati nurani.Penegakan hukum di indonesia merupakan hal yang kompleks dan tidak mudah. Selama beberapa waktu dekade berada di bawah pemerintahan otoriter ,kebebasan dan kemandirian profesi penegak hukum dengan sengaja dan secara sistematis dibatasi , Profesi hukum mengalami proses marginalisasi yang luar biasa dan diperlakukan lebih sebagai alat penguasa untuk mencapai tujuan kekuasaan dan bukan sebagai pilar penting dalam suatu tatanan demokrasi bernegara.

Sejak lahirnya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) telah berhasil tidak saja dalam mendorong dan mempopulerkan gagasan dan konsep bantuan hukum kepada masyarakat ,akan tetapi juga melalui aktivitas dan keberhasilannya telah menjadi terkenal dan mendapatkan kepercayaan masyarakat.<sup>11</sup> Dalam rangka memberlakukan peraturan-peraturan hukum materil,kebutuhan akan sesuatu lembaga yang mampu berfungsi secara terus menerus dan dengan waktu penuh sebagai saluran untuk menampung keluhan-keluhan,masalah-masalah,tuntutan-tuntutan masyarakat ,terutama mereka yang miskin dan kemudian membela dan

<sup>10</sup> Otong Rosadi, *Hak Anak Bagian Dari HAM*, (Bandung: Wildan Akademika, 2004), hal. 74.

<sup>11</sup> Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta; (LP3ES)1988, ), hal .53.

menuntutnya melalui jalur hukum ,sangatlah terasa.Pada saat ini , Lembaga Bantuan Hukum (LBH) telah berkembang tidak saja dalam jumlah perkara yang ditanganinya ,tetapi juga dalam mengusahakan program-program pembangunan sesuai dengan sifat dan ruang lingkup Lembaga Bantuan Hukum. Selama pertumbuhan dan perkembangannya yang cepat.

Lembaga Bantuan Hukum sering berhadapan dengan yang berwenang,yang merasa dipermalukan karena Lembaga Bantuan Hukum bersedia menerima perkara-perkara yang menarik yang tidak sengaja menempatkan diri Lembaga Bantuan Hukum pada kedudukan yang konfrotatif pada pemerintah. Pada prinsipnya Bantuan hukum yang dimungkinkan menurut ketentuan pasal 69 Undang Undang No.8 Tahun 1981, dalam perkara anak belum dapat dipenuhi sebagaimana mestinya. Di satu pihak bantuan hukum dianggap memperlambat jalannya pemeriksaan lebih menekankan profesionalisasi dalam melakukan pembelaan memperlambat jalannya pemeriksaan, di lain pihak Lembaga Bantuan Hukum bagi anak anak hendaknya diikutsertakan dalam pembentukan Undang-Undang Anak sebagai satu segi dari hak-hak yang sama pada setiap manusia<sup>12</sup>

Pengembangan sosial atau perbaikan sosial selalu menjadi bagian dari pelaksanaan bantuan hukum kesejahteraan Pelaksanaan bantuan hukum sebenarnya terasa betul ketika anggota masyarakat masuk dalam rangkaian proses hukum, ketika berhadapan dengan kepentingan negara dalam suatu perkara

---

<sup>12</sup> Agung Wahyono dan Siti Rahayu, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia* (Jakarta,Sinar Grafika,1993), hal. 111

hukum atau ketika berhadapan dengan instrumen-instrumen negara yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dan proses peradilan<sup>13</sup>.

Berdasarkan kondisi sebagaimana telah diuraikan dalam latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian tentang **“Kajian Hukum Terhadap Tindakan Penelantaran Anak Oleh Orang Tua di Medan (Studi di Lembaga Bantuan Hukum Medan)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian tersebut di atas, maka permasalahan yang timbul dalam Kajian Hukum Terhadap Tindakan Penelantaran Anak Oleh Orang Tua di Medan (Studi di Lembaga Bantuan Hukum Medan) dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Akibat Hukum Tindakan Penelantaran Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua di Medan?
2. Bagaimana Upaya Penanggulangan Penelantaran Anak yang Dilakukan Oleh Orang Tua di Medan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dan penulisan skripsi yang penulis lakukan adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami Akibat Hukum Tindakan Penelantaran Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua di Medan.

---

<sup>13</sup> Binziad Kadafi, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi ,Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum Indonesia*, Cetakan Ketiga (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2002) ,hal. 182

2. Untuk mengetahui dan memahami Upaya Penanggulangan Penelantaran Anak yang Dilakukan Oleh Orang Tua di Medan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Selain ada tujuan penulisan skripsi ini penulis juga mengambil manfaat dalam penulisan skripsi ini. Ada beberapa manfaat dari penulisan skripsi ini ialah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam Penelantaran Anak Oleh Orang Tua.

2. Secara Praktis

Bagi penulis, diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dengan lebih mendalami mengenai Penelantaran Anak yang dilakukan oleh Orang Tua. Diharapkan bagi pihak lain dapat menjadi sumber informasi dan bermanfaat bagi pihak khususnya para praktisi hukum.

#### **E. Hipotesis**

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang di anggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Akibat hukum tindakan penelantaran anak oleh orang tua di Medan dikenakan Pasal 77B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

2. Upaya penanggulangan penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tua di Medan dilakukan dengan upaya preventif yaitu dengan dilaksanakan kegiatan pengawasan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan tindakan penelantaran anak dan upaya represif yaitu suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya tindakan penelantaran anak oleh orang tua di Medan.



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

#### 1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Istilah tindak pidana sering dipakai untuk menggantikan *strafbaarfeit*. “Perkataan *feit* itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum sehingga secara *harfiah* perkataan *strafbaar feit* itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena itu kita akan ketahui bahwa yg dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan perbuatan ataupun tindakan. Istilah tindak pidana adalah dimaksudkan sebagai dalam bahasa Indonesia untuk istilah bahasa Belanda “*Strafbaarfeit*” atau “*Delict*” untuk terjemahan itu dalam bahasa Indonesia disamping istilah “Tindak Pidana” juga dipakai dan beredar istilah lain baik dalam buku ataupun dalam peraturan tertulis yang penulis jumpai antara lain:<sup>14</sup>

1. Perbuatan yang dapat dihukum
2. Perbuatan yang boleh dihukum
3. Peristiwa pidana
4. Pelanggaran pidana
5. Perbuatan pidana

---

<sup>14</sup> E.Y. Kanter, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Stora Grafika, 1992), hal. 187.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukandengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat<sup>15</sup>.

Menurut Pompe, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Poernomo, pengertian *strafbaar feit* dibedakan menjadi:

- a. Menurut teori memberikan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum ;
- b. Menurut hukum positif, merumuskan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Tindak pidana menurut Moeljatno yaitu "perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.

Menurut E.Utrecht pengertian tindak pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga disebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan (*handelen* atau *doen* positif) atau suatu melalaikan (*natalen-negatif*), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).

---

<sup>15</sup> Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 1995), hal. 62

Simons merumuskan pengertian *strafbaarfeit* sebagai suatu tindakan melanggar hak yang telah dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

Menurut E. Utrecht menyatakan tindak pidana ialah dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu merupakan suatu perbuatan atau sesuatu yang melalaikan maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan melalaikan itu).<sup>16</sup>

Sementara itu, menurut Moeljatno, perbuatan tindak pidana ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.<sup>17</sup> Paradigma hukum pidana memberikan arahan bahwa ketentuan pidana ditujukan dan berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan tata tertib hukum dalam masyarakat, disamping menjamin ditegakkannya rasa keadilan masyarakat atas perbuatan orang atau perorangan atau sekelompok orang.<sup>18</sup> Kebijakan sosial pada dasarnya merupakan kebijakan atau upaya-upaya yang rasional dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian usaha dari penegakan hukum (khususnya. penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan hukum.

---

<sup>16</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 2005), hal 20.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hal. 22.

<sup>18</sup> P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal.20.

## 2. Unsur Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui dan memahami pengertian dari tindak pidana, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana. Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).

Unsur-unsur tindak pidana yaitu:

a. Unsur Objektif Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku.
- 3) Kausalitas

b. Unsur Subjektif Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa)
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatankejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.

5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.<sup>19</sup>

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:<sup>20</sup>

- a) Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- b) Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
- c) Melawan hukum (*onrechmatig*).
- d) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*).

Menurut Pompe, untuk terjadinya perbuatan tindak pidana harus dipenuhi unsur sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan manusia.
- b. Memenuhi rumusan dalam syarat formal.
- c. Bersifat melawan hukum.

Menurut Jonkers unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan (yang);
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- d. Dipertanggungjawabkan.<sup>21</sup>

### 3. Jenis-Jenis Pidana

KUHPidana sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHPidana. Menurut stelsel KUHPidana, pidana dibedakan menjadi 2 kelompok, antara pidana pokok dan pidana tambahan:

<sup>19</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal. 50.

<sup>20</sup> Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2012), hal. 12.

<sup>21</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hal.81.

1. Pidana Pokok terdiri atas:

a. Pidana mati

Pidana mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan (atau tanpa pengadilan) sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya. Indonesia sendiri masih memberlakukan pidana mati dalam hukum pidana Nasional sebagaimana tertuang dalam KUHP.<sup>22</sup>

b. Pidana penjara

Pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga permasyarakatan, dengan mewajibkan orang untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga permasyarakatan, yang dikaitkan dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.<sup>23</sup>

c. Pidana kurungan

Sama halnya dengan pidana penjara, pidana kurungan juga merupakan pidana perampasan kemerdekaan dari seorang terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang dilaksanakan di lembaga permasyarakatan. Lamanya pidana kurungan minimal 1 hari dan maksimal 1 tahun, dan dapat dijatuhkan selamanya 1 tahun 4 bulan dalam hal ada unsur pemberatan pidana menyangkut perbarengan, pengulangan atau pegawai negeri melakukan tindak pidana dengan melanggar kewajiban khusus

---

<sup>22</sup> Samuel Agustinus dan Eko Sopyonyono dan Rahayu, "Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia Pasca Reformasi Dari Perspektif Hak Asasi Manusia". *Diponegoro Law Journal*. Vol. 5 No. 4, 2016, hal. 2.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hal. 54.

dalam jabatannya (Pasal 18 KUHP). Dalam hal tertentu juga diatur tentang pidana kurungan pengganti denda yakni jika dijatuhkan pidana denda dan denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan yang disebut dengan hukuman kurungan pengganti denda yang maksimal 6 bulan dan dapat dijatuhkan selama-lamanya 8 bulan dalam hal terdapat unsur pemberatan pidana (Pasal 30 ayat 2, 3, 5 KUHP).

d. Pidana denda

Pidana denda dalam perumusan KUHP diancamkan secara alternatif dengan pidana penjara (Buku II ada 133 pasal) atau alternatif dengan pidana kurungan (Buku III ada 34 pasal) dan perumusan yang diancamkan secara tunggal (Buku II ada 2 pasal dan Buku III ada 40 pasal).<sup>128</sup> Namun Pasal 103 KUHP membuka kemungkinan bagi pembuat undang-undang di luar KUHP untuk menyimpangi atau mengecualikan hal-hal yang secara umum diatur dalam KUHP, sehingga dalam peraturan tindak pidana khusus di luar KUHP pidana denda selalu diancamkan dalam perumusan tindak pidananya secara kumulatif dan dalam pasal-pasal tertentu diancamkan secara alternatif dengan pidana penjara. Penyesuaian pidana denda dalam KUHP diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 18 Tahun 1960 (dilipatgandakan menjadi 15 kali), Perma No 2 Tahun 2012 (dilipatgandakan menjadi 1000 kali, kecuali Pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2 KUHP).<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Samuel Agustinus dan Eko Soponyono dan Rahayu , Op cit., hal. 90-91.

## B. Tinjauan Umum Tentang Penelantaran Anak

### 1. Pengertian Anak

Anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah kawin, Batas usia 21 tahun ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha sosial, tahap kematangan pribadi dan kematangan mental seorang anak dicapai pada usia tersebut<sup>25</sup>.

Anak Menurut UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>26</sup>

Anak merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional. Anak adalah aset bangsa, masadepan bangsa dan Negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang. Semakin baik kepribadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa, begitu pula sebaliknya apabila kepribadian anak tersebut buruk maka akan buruk pula kehidupan bangsa yang akan datang<sup>27</sup>. Anak adalah individu yang rentan karena perkembangan kompleks yang terjadi di setiap tahap masa kanak-kanak dan masa remaja. Lebih jauh, anak juga secara fisiologis lebih rentan dibandingkan orang dewasa, dan memiliki pengalaman yang terbatas, yang memengaruhi pemahaman dan persepsi mereka mengenai dunia.

---

<sup>25</sup> Agung Wahyono dan Siti Rahayu. *Op cit.*, hal.19.

<sup>26</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>27</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hal. 34.

Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Undang-Undang No.1 1974 tidak mengatur secara langsung tolak ukur kapan seseorang digolongkan sebagai anak, akan tetapi hal tersebut tersirat dalam pasal 6 ayat (2) yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21 tahun mendapati izin keduaorang tua. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang memuat batasan minimum usia untuk dapat kawin bagi pria adalah 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun. Negara , Pemerintah, pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan orang tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Perlindungan terhadap anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap Hak Anak oleh Pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusa yaitu penghormatan , pemenuhan, dan perlindungan atas hak anak.

## **2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak**

Perlindungan terhadap anak menjadi tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua dalam bidang kehidupan agama, pendidikan, kesehatan dan sosial. Hal ini sangat beralasan Karena anak merupakan bagian dari berbagai aspek kehidupan yang wajib untuk dilindungi serta kehidupan anak tidak berbeda dengan kehidupan orang dewasa. Perlindungan terhadap anak menjadi pening, karena anak merupakan penerus kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingganya, jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan

sosialnya. Oleh karena itu, mereka telah siap menggantikan generasi terdahulu. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia mempunyai komitmen untuk menjamin terpenuhinya hak anak dan perlindungan anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam konstitusi yang tidak lain memberi makna bahwa masa depan anak Indonesia yang sejahtera, berkualitas dan terlindungi.<sup>28</sup>

Salah satu bentuk perlindungan anak adalah dengan terwujudnya kepastian hukum bagi anak. Arif Gosita mengatakan bahwa Kepastian hukum sebagai sarana untuk mencegah diskriminasi terhadap anak yang tentunya akan berakibat negatif terhadap anak itu sendiri.<sup>29</sup>

Dalam perundang-undangan di Indonesia, kewajiban dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak tersebut sebenarnya telah diwujudkan dan dituangkan sejak dalam konstitusi yaitu dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni pada Bab XA tentang Hak Asasi Manusia dan dituangkan dalam pasal 28A sampai dengan pasal 28J. sedangkan tentang hak anak diatur dalam pasal 28B ayat (2) yang menyatakan bahwa “setiap anak memiliki hak atas kelangsungan hidupnya, tumbuh maupun berkembang serta mempunyai hak atas perlindungan dari kekerasan maupun diskriminasi yang diterima oleh anak”<sup>30</sup>

Di dalam deklarasi Jenewa mengenai Hak-Hak Asasi Anak (*The Geneva Declaration Of The Rights Of The Child*) merupakan dokumen internasional pertama yang menjadikan “laki-laki dan perempuan dari segala bangsa” menerima

---

<sup>28</sup> Muhammad Fachri Said, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*” Jurnal Cendikia Hukum, Vol. 4 No. 1, September 2014. hal.144.

<sup>29</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademi Pressindo, 2004), hal. 19.

<sup>30</sup> Tini Rusmini Gorda, *Hukum Perlindungan Anak korban Pedofilia*, (Malang: Setara Press, 2017), hal. 77.

kewajiban yang menuntut bahwa “anak-anak harus diberikan sarana yang perlu untuk perkembangan yang normal, baik secara materi maupun spiritual. Dalam perkembangan diakhir decade 1980-an, Kovensi Hak Anak (*International Convention on the Rights of the Child*) mengintrodukir adanya 4 (empat) hak yang dimiliki oleh anak, yakni hak untuk hidup (*survival rights*), hak anak untuk mendapatkan perlindungan (*protection rights*), hak anak untuk tumbuh dan berkembang (*development rights*) dan hak anak untuk ikut berpartisipasi (*participation rights*). Konvensi ini kemudian diratifikasi Indonesia melalui keputusan presiden Nomor 36 Tahun 1990.<sup>31</sup>

Selain itu, anak diberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak yaitu agar anak tersebut mendapat perlindungan dan hak-haknya sebagai anak juga dilindungi yaitu hak untuk hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta perlindungan hukum diberikan agar mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi yang akan menimpa anak.<sup>32</sup>

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum.<sup>33</sup> Oleh karena itu perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang

---

<sup>31</sup> Nyoman Mas Aryani, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Provinsi Bali*”, Jurnal Kertha Patrika, Vol 38. No. 1, 2016. hal. 24.

<sup>32</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>33</sup> Bismar Siregar, dkk. *Hukum dan Hak-Hak Anak*, (Jakarta: C.V. Rajawali, 1986), hal. 23.

membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.<sup>34</sup> Bagi anak-anak yang perkaranya terproses lebih lanjut sampai ke pengadilan, dalam penerapan pidananya sering kali hak-hak dan kejiwaan anak-anak kurang diperhatikan oleh aparat penegak hukum, apalagi anak-anak yang orang tuanya tidak mampu, yang tidak memiliki penasehat hukum atau pengacara pribadi. Dan mereka hanya menerima begitu saja keputusan yang diberikan oleh hakim, meskipun sebenarnya mereka mempunyai hak untuk mengajukan banding dan peninjauan kembali. Namun mereka sering tidak menggunakan hal tersebut karena mereka tidak tahu bagaimana caranya dan kepada siapa memintanya untuk memperoleh hak-hak tersebut.<sup>35</sup>

### **3. Penelantaran Anak Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.**

Penelantaran anak merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma hukum yang berlaku dan perbuatan ini dilakukan oleh orang tua dari anak tersebut, dimungkinkan karena orang tua tersebut tidak bisa memenuhi kebutuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Kepentingan anak haruslah dijadikan dasar pedoman oleh mereka yang bertanggung jawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan pertama-tama tanggung jawabnya terletak pada orang tua mereka. Anak-anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berekreasi yang harus diarahkan untuk tujuan pendidikan, dan masyarakat serta penguasa yang berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak tersebut.

---

<sup>34</sup> Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2003), hal. 222

<sup>35</sup> Dheny Wahyudi, *Loc., Cit.*

Anak terlantar adalah anak yang karena sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dipenuhi secara wajar baik rohani, jasmani, maupun sosial. Pengertian anak terlantar tertera pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 6 bahwa: “anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial”

Walaupun ada seperangkat peraturan perundang-undangan yang melindungi hak-hak anak, tetapi kualitas permasalahannya dari tahun ke tahun mengalami perkembangan kompleksitas bahaya bagi pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, moral, sosial dan intelektual anak. Jenis penelantaran yang semakin marak ditemukan seperti orang tua tidak menyediakan makanan, pakaian, tempat tinggal maupun kasih sayang yang cukup bagi seorang anak, serta anak-anak yang ditinggalkan orang tuanya, dikarenakan hutang, ataupun dikarenakan ekonomi kemiskinan yang menjadi faktor utamanya.

Penelantaran mempunyai pengertian yaitu merupakan kegagalan untuk memberikan keperluan hidup yang mendasar kepada anak seperti makan, pakaian, tempat berlindung, perhatian atau pengawasan kesehatan sehingga mengakibatkan kesehatan dan perkembangan anak dapat atau mungkin dapat terancam. Kewajiban orang tua adalah memberikan perlindungan dan bertanggungjawab terhadap perkembangan anak. Tidak hanya orang tua saja yang harus mempersiapkan generasi muda, tetapi masyarakat dan pemerintah juga ikut andil dalam perlindungan dan perkembangan anak. Titik tolaknya adalah masa depan anak melalui perlindungan anak terhadap segala bentuk ketelantaran, kekerasan dan lainnya. Kasus penelantaran yang dilakukan oleh orang tua kandung terhadap anaknya ini jika dilihat dari sisi hukumnya merupakan perbuatan yang termasuk

kedalam tindak pidana, karena jelas orang tua korban menelantarkan anak, dan ini merupakan suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan anak yaitu Undang-Undang No.35 Tahun 2014, dijelaskan tentang ancaman hukuman pidana penjara dan denda. Di dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pada Pasal 76 huruf a dan b dan Pasal 77 huruf b tentang ketentuan pidana yang menyebutkan bahwa:

- a) Memperlakukan Anak secara diskriminatif yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya;
- b) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.<sup>36</sup>

Kekerasan dalam bentuk penelantaran pada umumnya dilakukan dengan cara membiarkan anak dalam situasi gizi buruk, kurang gizi (malnutrisi), tidak mendapatkan perawatan kesehatan yang memadai, memaksa anak menjadi pengemis atau pengamen, memaksa anak menjadi anak jalanan, buruh pabrik, pembantu rumah tangga, pemulung dan jenis pekerjaan lainnya yang membahayakan pertumbuhan dan perkembangan anak. Dalam hal ini, Rusmil menjelaskan apabila orang tua tidak dapat memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan fisik, psikis ataupun emosi, tidak memberikan perhatian dan sarana untuk

---

<sup>36</sup> Febri Argo Kurniawan, Skripsi: *“Aspek Pidana Penelantaran Anak Oleh Orang Tua”* (Magelang: Universitas Muhammadiyah, 2020), hal. 37

berkembang sesuai dengan perkembangannya juga merupakan tindakan penelantaran. Penelantaran anak dalam hal ini meliputi :<sup>37</sup>

- a. Penelantaran untuk mendapatkan perawatan kesehatan, misalnya mengingkari adanya penyakit serius pada anak.
- b. Penelantaran anak untuk mendapatkan keamanan, misalnya cedera yang disebabkan kurangnya pengawasan dari situasi rumah yang membahayakan.
- c. Penelantaran pendidikan. Anak tidak mendapatkan pendidikan sesuai dengan usianya, tidak membawa anak ke sarana pendidikan atau menyuruh anak mencari nafkah untuk keluarga, sehingga terpaksa putus sekolah.
- d. Penelantaran fisik, yaitu jika anak tidak terpenuhi kebutuhan makan, pakaian atau tempat tinggal, yang layak untuk mendapat sarana tumbuh kembang yang optimal.

Memelihara kelangsungan hidup anak adalah tanggung jawab orangtua, yang tidak boleh diabaikan. Pasal 45 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan, menentukan bahwa orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak yang belum dewasa sampai anak-anak yang bersangkutan dewasa atau dapat berdiri sendiri. Orangtua merupakan yang pertama-tama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani, maupun social.<sup>38</sup> Setiap orang yang melakukan pemeliharaan anak harus memperhatikan dan melaksanakan kewajibannya, yang merupakan hak-hak anak

---

<sup>37</sup> Kusnandi Rusmil, *Penganiayaan dan Kekerasan Terhadap Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika 2009), hal. 59.

<sup>38</sup> Maidin Gultom, "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*", (Bandung: Refika Aditama, 2008). hal.1

peliharaannya. Pasal 2 Undang-undang No. 4 Tahun 1979 menentukan bahwa hak-hak anak berupa: kesejahteraan, perawatan, asuhan, bimbingan, pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan, perlindungan dari lingkungan hidup yang dapat membahayakan pertumbuhan dan perkembangannya.<sup>39</sup>

Rasa kasih sayang merupakan kebutuhan psikis yang paling mendasar dalam hidup dan kehidupan anak, yang sesungguhnya bersandar pada hati nurani orangtua. Dalam kenyataannya banyak orangtua yang tidak menyadari hal ini, yang mempengaruhi perkembangan kehidupan anak. Dalam lingkup rumah tangga, rasa aman, bebas dari segala bentuk kekerasan dan tidak adanya diskriminasi akan lahir dari rumah tangga yang utuh dan rukun. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut.<sup>40</sup>

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Penelantaran anak merupakan salah satu bentuk kekerasan, berasal dari rumah tangga. Orang tua mengabaikan tanggung jawab, melalaikan kewajiban untuk memberikan jaminan perlindungan bagi anak-anak mereka. Ada kecenderungan orang tua hanya bertanggung jawab pendidikan anaknya hanya pada sekolah.

<sup>39</sup> *Ibid.*, hal. 2

<sup>40</sup> Guse Prayudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Yogyakarta: Merkid Press, 2012), hal. 1.

Kemudian, mereka menyerahkan waktu anaknya kepada kemajuan teknologi visual, televisi dan internet. Tidak jarang, ibu muda menyuapi bayinya sambil matanya tertuju kepada tayangan kekerasan. televisi berperan membuat jarak sosial dalam relasi keluarga melebar. Ada juga anak yang mengunduh tayangan pornografi melalui internet. Anak menonton tanpa kendali ataupun pengawasan pada orangtua. Ada juga Anak-anak yang sekolahnya berjudi, bermain game online di warnet.<sup>41</sup>

Setiap anak nantinya akan mampu memikul tanggung jawab, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun *social* dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Berlakunya manusia itu sebagai pembawa hak, mulai dari saat ia dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal dunia, malah seorang anak yang masih dalam kandungan ibunya dapat dianggap sebagai pembawa hak.<sup>42</sup> Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan *aksesibilitas* bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah. Pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus

<sup>41</sup> *Ibid.*, hal. 2

<sup>42</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hal. 117.

demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

Akhir-akhir ini banyak muncul pemberitaan yang membicarakan tentang orang tua yang tega menelantaran anaknya. Namun dibandingkan dengan anak yang menjadi korban tindak kekerasan, anak korban penelantaran sering kali kurang memperoleh perhatian publik secara serius karena penderitaan yang dialami korban dianggap tidak membahayakan sebagaimana layaknya anak-anak yang teraniaya secara fisik.

Penelantaran anak merupakan salah satu jenis kekerasan anak yang termasuk dalam kelompok social abuse (kekerasan secara sosial). Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak. Penelantaran adalah setiap bentuk kelalaian kewajiban dan tanggung jawab seseorang dalam rumah tangga yang menurut hukum seseorang itu telah ditetapkan sebagai pemegang tanggung jawab terhadap kehidupan orang yang berada dalam lingkungan keluarganya.

Penelantaran terhadap anak tidak mengenal alasan motivasi/intensi. Disengaja maupun tidak, jika ada anak dibiarkan tidak memperoleh makan, tidak mendapatkan tempat tinggal yang layak, dan pakaian yang layak untuk melindunginya dari berbagai penyakit dan bahaya, maka insiden ini dikatakan

penelantaran dan akan dikenakan sanksi. Seorang anak dikatakan terlantar, bukan sekedar karena ia sudah tidak memiliki salah satu orang tua atau kedua orang tuanya. Tetapi, terlantar disini juga dalam pengertian ketika hak-hak anak untuk tumbuh kembang secara wajar, untuk memperoleh pendidikan yang layak, dan untuk memperoleh kesehatan yang memadai tidak terpenuhi karena kelalaian, ketidaktahuan orang tua, ketidakmampuan, atau karena kesengajaan.



### BAB III METODE PENELITIAN

#### A. Waktu dan Tempat Penelitian

##### 1. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Mei 2021 setelah dilakukan seminar Proposal dan Perbaikan *Outline*.

Tabel kegiatan skripsi.

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan								
		Oktober 2020				Maret 2021				April 2021				Juni 2021					September 2021							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4				
1.	Pengajuan Judul	■	■	■	■																					
2.	Seminar Proposal					■	■	■	■																	
3.	Penelitian									■	■	■	■													
4.	Penulisan dan Bimbingan Skripsi													■	■	■	■									
5.	Seminar Hasil																	■	■	■	■					
6.	Sidang Meja Hijau																					■	■	■	■	

## 2. Tempat Penelitian

Tempat Penelitian dilakukan di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan Jalan Hindu No. 12, Kesawan, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara.

## B. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian adalah yuridis normatif yaitu metode penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan, perundang-undangan, teori hukum dan dapat juga berupa pendapat para sarjana.<sup>43</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analisis dari studi Lapangan Penelitian pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan Studi kasus adalah penelitian tentang **“Kajian Hukum Terhadap Tindakan Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Di Medan (Studi Di Lembaga Bantuan Hukum Medan)”**, merupakan Penelantara Anak Oleh Orang Tua yang mengarah pada penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.<sup>44</sup>

Sifat penelitian ini secara deskriptif analisis yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin dilakukan di Penelitian pada Lembaga Bantuan Hukum

---

<sup>43</sup>M Iqbal Hasan, *Pokok-pokok materi metodologi penelitian dan aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hal. 58

<sup>44</sup> Astri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum*, (Bandung: Lubuk Agung, 2011), hal. 163.

(LBH) Medan mengambil beberapa data dan dengan menganalisis yang berkaitan dengan penulisan skripsi.

### 3. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam Penelitian ini adalah Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan atau penelitian berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.<sup>45</sup> Adapun Data Sekunder itu sendiri yaitu :

a. Bahan Hukum Primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, Putusan Pengadilan. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian antara lain :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

---

<sup>45</sup> Mukti Fajar, Yulianti Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hal. 156.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam. Sehingga adanya penguatan atas dasar hukum menghasilkan analisa hukum yang baik. Maka dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder terdiri atas :

1. Penjelasan atas peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai bahan hukum sekunder.
2. Buku-buku literatur bacaan yang menjelaskan mengenai kejahatan terhadap penelantaran anak

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier adalah kamus hukum.<sup>46</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pada skripsi ini digunakan alat pengumpul data, yakni:

- a. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni undang-undang, buku-buku dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam

---

<sup>46</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 23.

proposal skripsi ini. Dalam penelitian ini mengandung data primer dan data sekunder.

- b. *Field Research* (Penelitian Lapangan) yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan. Dalam hal ini peneliti langsung melakukan penelitian ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan dengan cara Wawancara.

## 5. Analisa Data

Untuk melakukan analisa data dan menarik kesimpulan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengambil data dari berbagai buku, sumber bacaan yang berhubungan dengan judul pembahasan, Jurnal Ilmiah, perundang-undangan dan wawancara.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara analisis kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dilapangan sesuai dengan penelitian yang di lakukan pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan. Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui sumber permasalahan yuridis dalam “Kajian Hukum Terhadap Tindakan Penelantaran Anak Oleh Orang Tua di Medan (Studi di Lembaga Bantuan Hukum Medan)”. Untuk memperoleh suatu gambaran singkat mengenai suatu permasalahan dalam penelitian ini.

## **BAB V** **SIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dan diuraikan oleh Penulis, maka dapat disimpulkan bahwa :

#### 1. Akibat Hukum Tindakan Penelantaran Anak Yang Dilakukan Oleh

Orang Tua di Medan adalah dimana orang tua yang bertanggung jawab gagal untuk menyediakan kebutuhan untuk memenuhi berbagai keperluan, termasuk fisik (kegagalan untuk menyediakan makanan yang cukup, pakaian atau kebersihan) emosional (kegagalan untuk memberikan pengasuhan atau kasih sayang), pendidikan (kegagalan mendaftarkan anak disekolah), atau medis (kegagalan untuk mengobati anak atau membawa ke dokter. Dikenakan Pasal 76B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran”. Jo Pasal 77B Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

#### 2. Upaya Penanggulangan Penelantaran Anak yang Dilakukan Oleh Orang

Tua di Medan diperlukan berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan tindakan penelantaran anak yaitu dengan Kebijakan upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif dalam penanggulan tindakan penelantaran anak oleh orang tua di Medan adalah Orangtua/pengasuh membangun pemahamannya tentang

kebutuhan dasar anak dalam proses tumbuh-kembang (kasih sayang, sandang, pangan, dan papan), Orangtua/pengasuh membangun pemahaman tentang keseimbangan antara aspek fisik, psikis/mental, sosial, dan spiritual dalam tumbuh-kembang anak, Orangtua membangun keterampilan dalam mengasuh anak, yang meliputi, Meluangkan waktu untuk bersama dengan anak, Berbagi tugas dalam mengasuh anak, Memberi pengertian tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, Membuat aturan bersama dalam keluarga yang didiskusikan bersama anak dan dijalankan oleh semua anggota keluarga, Memperhatikan pergaulan, kebiasaan, dan minat serta bakat anak, Memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan anak, Mencari bantuan/dukungan dari pihak lain ketika menemui masalah (kerabat, tetangga, pendamping PKH, Sakti Peksos, TKSK, dll). Sedangkan Upaya represif yaitu Pemidanaan terhadap pelaku kejahatan tindakan penelantaran anak merupakan tindakan yang diharapkan dapat memberikan responsif maupun efek jera bagi pelaku kejahatan agar tidak melakukan kejahatan penelantaran anak dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

## **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dalam hal ini penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah di harapkan lebih mengoptimalkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam pelaksanaan maupun

penerapan terhadap tindakan penelantaran anak oleh orang tua. Guna mencapai kesejahteraan dan kemakmuran terhadap anak.

2. Upaya penanggulangan tindakan penelantaran anak oleh orang tua dimedan belum optimal disebabkan oleh masih lemahnya system hukum yang terdiri dari komponen Struktur, Substansi, dan kultur yang tidak dapat saling bekerjasama dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban penelantaran anak. Diharapkan Pemerintah lebih aktif dalam menanggulangi tindakan penelantaran anak oleh orang tua guna memajukan kesejahteraan anak.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Achmad, M. F. (2015). *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bismar Siregar, A. H. (1986). *Hukum dan Hak-Hak Anak*. Jakarta: C.V. Rajawali.
- Chazawi, A. (2007). *Pelajaran Hukum Pidana II*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- (2013). *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- (2019). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Gorda, T. R. (2017). *Hukum Perlindungan Anak korban Pedofilia*. Malang: Setara Press.
- Gosita, A. (2003). *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- (2004). *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademi Pressindo.
- Gultom, M. (2008). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- (2012). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- H. M. Nasir Djamil, S. (2015). *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta Timur: Bumi Aksara.
- Hasan, M. I. (2002). *Pokok-pokok materi metodologi penelitian dan aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Indonesia, K. S. (2020). *Penegakan Kekerasan, Penelantaran, dan Eksploitasi Terhadap Anak*. Jakarta: Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- Kadafi, B. (2002). *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi ,Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum Indonesia, Cetakan Ketiga*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.
- Kansil, C. S. (1986). *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kanter, E. (1992). *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.
- Kartonegoro. (1995). *Diktat Kuliah Hukum Pidana*. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.
- Lamintang, P. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Lamintang, P. L. (2012). *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahmudji, S. S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Marlina. (2009). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Moeljatno. (2005). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- (2009). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mohammad Taufik Makarao, W. B. (2013). *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nachrowi, H. U. (2004). *Pekerja Anak di Indonesia: Kondisi, Determinan dan Eksploitasi*. Jakarta: Grasindo.
- Nashriana. (2014). *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali.

- Nasution, A. B. (1988). *Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Prasetya, L. (2008). *Dasar-Dasar Pendamping Iman Anak*. Yogyakarta: Kanisius.
- Prasetyo, T. (2016). *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Prayudi, G. (2012). *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: Merkid Press.
- Rahayu, A. W. (1993). *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rosadi, O. (2004). *Hak Anak Bagian Dari HAM*. Bandung: Wildan Akademika.
- Rusmil, K. (2009). *Penganiayaan dan Kekerasan Terhadap Anak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- S, L. A. (2016). *Perlindungan Anak. Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Wacana Kebiri dan Bahaya LGBT Bagi Regenerasi Bangsa*. Yogyakarta: Deepublish.
- saputra, R. Z. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Manusia*. Medan: Pustaka Prima.
- Soesilo, R. (2016). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bogor: Politeia.
- Tomalili, R. (2012). *Hukum Pidana*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Wijayanti, A. (2011). *Strategi Penulisan Hukum*. Bandung: Lubuk Agung.
- Winarta, F. H. (2000). *Bantuan Hukum: Hak Untuk Didampingi Penasihat Hukum bagi Semua Warga Negara*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

## **B. PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

## **C. JURNAL DAN SKRIPSI**

- Abdul, A. H. (2015). Kajian Yuridis Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Perspektif Menurut Hukum Indonesia. *Legalitas Edisi Volume 7 Nomor 1*, 7.
- Artina, S. (2020). *Analisa Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar*. Kalimantan: Skripsi Universitas Islam Kalimantan.

- Aryani, N. M. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Provinsi Bali. *Jurnal Kertha Patrika Volume 38 Nomor 1*, 24.
- Asyasyifa, S. (2017). *Faktor Yang Menyebabkan Penelantaran Anak*. Salatiga: Skripsi Universitas Kristen Satya Wacana.
- Hermansyah, L. N. (2018, Agustus). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penelantaran Anak. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Volume 2 Nomor 3*, 484.
- Joewono, S. H. (2016). *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penelantaran Rumah Tangga*. Makasar: Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Kurniawan, F. A. (2020). *Aspek Pidana Penelantaran Anak Oleh Orang Tua*. Magelang: Skripsi Universitas Muhammadiyah.
- Lahadi, J. S. (2020, Oktober). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Penelantaran Anak. *Jurnal Purnama Berazam Volume 2 Nomor 1*, 80.
- Magnesia, R. Z. (2019, Agustus). Penerapan Hukum Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan. *Jurnal Of Education, Humaniora and Social Sciences Volume 2 Nomor 1*, 144.
- Purba, D. M. (2016). *Tindak pidana penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tua*. Lampung: Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
- Rahayu, S. A. (2016). Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia Pasca Reformasi Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Diponegoro Law Journal Volume 5 Nomor 4*, 2.
- Runtuwene, H. J. (2016, Februari). Tindak Pidana Menempatkan/Membiarkan Seorang Dalam Keadaan Sengsara (Pasal 304 KuhPidana) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. *Lex Crimen Volume 5 Nomor 2*, 162.
- S, L. A. (2013). Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan. *Jurnal Advokasi Volume 4 Nomor 2*, 35.
- Said, M. F. (2014, September). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Cendikia Hukum Volume 4 Nomor 1*, 144.
- Wahyudi, D. (2015, Februari). Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice. *Jurnal Ilmu Hukum*, 145.
- Wiryani, F. (2004, Februari). Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak. *Jurnal Legality Volume 11 Nomor 2*, 288.

#### D. WEBSITE

- Kusuma, E. F. (2015, Mei Sabtu). *Mensos: Ada 4,1 Juta Anak Terlantar di Indonesia*. Dipetik Maret Kamis, 2020, dari Detik News: <http://jateng.antaranews.com/detail/mensos-jumlah-anak-terlantar-di-indonesia-mencapai-41-juta.html>
- R.N, K. (2021, Mei). Dipetik Juni Jumat, 2021, dari Data Kasus Pengaduan Anak 2016-2020.

Riamin. (2016, Maret Selasa). Dipetik September Selasa, 2021, dari Kurangnya Peran Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak: <http://www.kompasiana.com/riamin/kurangnya-peran-orang-tua-terhadap-pendidikan-anak>



## DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Dalam 3 tahun terakhir kasus apa saja yang telah ditangani oleh LBH Medan terhadap penelantaran anak?
2. Dalam 3 tahun berapa kasus yang sudah ditangani LBH Medan?
3. Tindakan apa saja yang dapat dilakukan oleh masyarakat jika mendapat informasi atau mengetahui tindakan penelantaran anak oleh orang tua?
4. Apa tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh anak terhadap penelantaran?
5. Apa bentuk tindakan preventif yang dapat dilakukan oleh LBH Medan terhadap penelantaran anak?
6. Apa saja yang dialami si anak selama menjadi korban penelantaran (kondisi kejiwaannya seperti apa?)
7. Rata-rata anak yang menjadi korban penelantaran KTU dari keluarga yang bagaimana dan apa alasan sehingga orang tuanya menelantarkan?
8. Pelayanan apa saja yang diberikan oleh LBH terhadap korban penelantaran anak?
9. Apa saja yang menjadi faktor orang tua dalam penelantaran anak?
10. Apa upaya hukum dalam menanggulangi tindakan penelantaran terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua?



# UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS HUKUM

Kampus I: Jalan Kelenjin Gedung PGSD SUMUT No. 1 Telp. 061-736678, 7366781 Medan 20223,  
Kampus II: Jln Sei Serayu No. 70A/Seloa Gudang No. 79B Medan Telp. 061-4225602 Medan 20112,  
Fax : 061 736 8012 Email : [umk@medanarea.ac.id](mailto:umk@medanarea.ac.id) Website : [www.uma.ac.id](http://www.uma.ac.id)

Nomor : 492/FH/01.10/IV/2021  
Lampiran : ---  
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset  
dan Wawancara

22 April 2021

Kepada Yth :  
Direktur LBH Lembaga Bantuan Hukum Medan  
di-  
Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :


Nama : Syahliza Viranti  
N I M : 178400116  
Fakultas : Hukum  
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Lembaga Bantuan Hukum Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Kajian Hukum Terhadap Tindakan Penelantaran Anak oleh Orang Tua di Medan (Studi di Lembaga Bantuan Hukum Medan)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan,  
  
Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH



**YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA**  
**LEMBAGA BANTUAN HUKUM MEDAN**  
Jalan Hindu No. 12 Medan 20111 - Telp. (061) 451 5340, Fax. (061) 456 9749  
email : lbh\_medan@yahoo.com

**SURAT KETERANGAN**  
No.116/LBH/S/V/2021

Pimpinan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, menerangkan  
Mahasiswi Universitas Medan Area, yang tersebut di bawah ini :

Nama : SYAHLIZA VIRANTI  
N.I.M : 178400116  
Fakultas : Hukum  
Bidang : Hukum Kepidanaan

Benar telah selesai melaksanakan riset di kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, Jalan Hindu No.12 Medan guna memperoleh informasi/keterangan dan pengambilan data yang berhubungan dengan penyusunan skripsi (penulisan ilmiah) mahasiswi tersebut di atas, dengan judul "*Kajian Hukum Terhadap Tindakan Penelantaran Anak oleh Orangtua di Medan*".

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 03 Mei 2021

Hormat Kami,  
Lembaga Bantuan Hukum  
Medan

  
  
**Irvan Saputra, S.H, M.H**  
Wakil Direktur

cc.file